

PUISI “DI NEGERI AMPLOP” KARYA GUS MUS DALAM REALITAS BERITA OPERASI TANGKAP TANGAN HAKIM AGUNG OLEH KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI (KAJIAN FILSAFAT REALISTIK)

Rahmat Basuki¹⁾, Zuriyati²⁾, Saifur Rohman³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Doktorat Linguistik Terapan Program Pascasarjana,
Universitas Negeri Jakarta

Rahmat_9906922016@mhs.unj.ac.id¹⁾, zuriyati@unj.ac.id²⁾, saifurrohman@unj.ac.id³⁾

Diterima: 14 Oktober 2022

Direvisi: 29 Oktober 2022

Disetujui: 30 Oktober 2022

ABSTRAK

Kajian puisi selalu menarik dalam kehidupan sosial bagi penikmat sastra, sastrawan maupun kritikus sastra. Puisi seringkali berhasil memotret realitas kehidupan sehari-hari baik secara personal maupun komunal. Penelitian ini mengkaji kesesuaian ini puisi Di Negeri Amplop karya KH.Mustofa Bisri dengan berita tentang operasi tangkap tangan Hakim Agung oleh Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan Agustus 2022 dengan pendekatan filsafat realisme dalam sastra. Dalam kajian filsafat realisme, posisi karya sastra merupakan dari keadaan sosial budaya yang terjadi di masyarakat dalam aktifitas sehari-hari. Data-data penelitian ini adalah puisi Di Negeri Amplop dan berita tentang Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Hakim Agung MA. Berdasarkan data-data yang didapatkan dalam penelitian ini, ada nilai-nilai filsafat realisme pada puisi Di Negeri Amplop dengan kasus OTT KPK terhadap Hakim Agung dengan tersangka lainnya. Pada kasus tersebut, makna puisi Di Negeri Amplop memiliki relevansi yang sangat kuat. Meskipun puisi tersebut ditulis pada tahun 2002, semakin kesini semakin kuat relevansinya dengan penyelewengan kekuasaan hukum.

Kata kunci: *Puisi, Filsafat Realisme, Gus Mus*

PENDAHULUAN

Secara kemampuan, setiap orang pada ruang dan waktu selalu bersastra, baik secara aktif maupun pasif (Mangunwijaya dalam Taum, 1997). Mungkin sebab itu, setiap orang yang tiba-tiba saja membuat puisi, kutipan puisi dan mungkin juga bisa bernyanyi dengan lirik berbeda tetapi mengikui alunan musik dengan lagu tertentu. Sastra adalah karya imajinatif yang seringkali pertautan erat dengan cipta, karya dan rasa yang menjadi satu sehingga seringkali karya sastra dianggap adalah produk dari olahraga dan olah jiwa yang di ekspresikan dalam bentuk tulisan. Seringkali karya sastra dianggap karya imajinatif dan berkaitan dengan daya khayal seseorang, tetapi seringkali karya sastra juga berbasis pada keadaan sosial dan pengalaman sastrawannya. Setiap karya sastra memiliki karakter dan identitas yang berbeda

antara karya satu dengan yang lainnya. Novel berbeda dengan Cerpen. Puisi berbeda dengan prosa. Drama berbeda dengan monolog dan lain sebagainya. Meski demikian, tipe-tipe sastra tersebut memiliki basis yang sama, yaitu bahasa.

Bahasa adalah bahan baku kesusastraan, seperti batu dan tembaga untuk seni patung, cat untuk lukisan, dan bunyi untuk seni musik (Wellek: 2016). Meski bahasa adalah bahan baku utama dalam sastra, disisi yang lain, bahasa adalah cipta karya manusia atau masyarakat sosial. Sehingga antara sastra dan bahasa sesungguhnya saling memperkaya antara satu dengan yang lainnya, tentu di tambahkan dengan kecanggihan teknologi masa kini. Menurut Lukacs, sastra adalah cermin keseluruhan karya sastra. Istilah cerminan di sini merupakan sebuah penyusunan karya mental (Suarta: 2014). Sastra tidak hanya mencerminkan fenomena-fenomena individu secara tertutup melainkan juga merupakan “Proses yang hidup”. Sastra tidak hanya mencerminkan realita hidup sebagai semacam fotografi, melainkan juga sebagai bentuk khusus yang mencerminkan realitas.

Dengan mempertimbangkan karya sastra merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan, penerapan teori dilakukan melalui dua tahapan. *Pertama*, teori dalam kaitannya dengan sastra sebagai produk sosial tertentu. *Kedua*, teori dalam kaitannya dengan karya sastra sebagai hakikat imajinasi dan kreativitas (Ratna: 2015). Salah satu karya sastra yang mempunyai karakter tertentu, bahasa yang indah dan makna yang mendalam adalah puisi. Biasanya, setiap sastrawan puisi memiliki gaya bahasa, pemilihan kosakata, rima dan nada yang berbeda antara sastrawan satu dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki spesialisasi tertentu pada isu-isu yang ingin disampaikan dalam puisi mereka. Tergantung fokus mereka masing-masing. Meski demikian, kritik-kritik tersebut dalam karya sastra. Adakalanya kritik tersebut dianggap serius namun ada juga yang dianggap sebagai angin lalu. Bahkan, kadang juga dianggap sebagai pencemaran nama baik seseorang.

Puisi adalah sebuah karya yang dibuat, dikembangkan dan dibentuk untuk menunjukkan sebuah citra rasa yang disajikan oleh penyair dari dunia yang mereka alami baik lahir maupun batin (Tjahjono dalam Sagala:2021). Sebagaimana diketahui bersama, salah satu budaya negatif negara Indonesia yang seringkali dikritik para sastrawan adalah perilaku korupsi para penguasanya. Tidak hanya perilaku korupsi pejabat eksekutif, tetapi juga pejabat legislatif dan yudikatif, atau penegak hukum. Para penyelenggara negara seringkali harapan terakhir untuk mendapatkan keadilan tapi seringkali terjerumus pada mempermainkan keadilan, terutama para penegak hukum. Misalnya pada kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada semester pertama tahun 2022, KPK telah menetapkan sebanyak 68 orang sebagai tersangka dari total 61 surat perintah penyidikan (spirindik) yang diterbitkan (Kompas.com: 21/09/2022). Berita terbaru adalah operasi tangkap tangan KPK pada kasus yang melibatkan oknum Hakim Agung Mahkamah Agung yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari beberapa informasi, keterlibatan hakim agung dalam kasus tentang kepailitan koperasi yang sesungguhnya tidak sedang bermasalah (detik.com 4 Oktober 2022).

Karya sastra seringkali bermuatan kritik dan kritis pada fenomena sosial yang menyimpang dan penyalahgunaan kekuasaan, sastrawan puisi seringkali menyampaikannya secara lugas dan cerdas. Tidak hanya demikian, seringkali puisi-puisi tersebut terikat pada ruang dan waktu yang lama sekali. Misalnya, seringkali puisi yang sudah puluhan tahun diciptakan dan dibaca berulang kali dari panggung ke panggung sastra, tapi isu-isu yang

disampaikan, kritikan yang terkandung dalam puisi tersebut masih kekinian dan berlaku sepanjang zaman. Puisi sebagai bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa pada struktur fisik dan struktur batinnya (Waluyo: 1991. Struktur batin merujuk pada tema, rasa (*feeling*), nada, amanat. sedangkan struktur fisik puisi merujuk pada pemilihan kata, bahasa figuratif, citraan atau imaji, rima, irama, dan tipografi (Suarta: 2014).

Dalam kajian puisi, metafungsi tekstual membimbing pembaca untuk menggali makna secara interteks dan kontekstual. Pembacaan secara intertekstual dengan membandingkan dan menggali informasi dari teks lain. Pembaca secara kontekstual dengan menggali informasi sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat yang melatarbelakangi lahirnya puisi “*Di Negeri Amplop*” (Anoegrajakti: 2018).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini ingin mengetahui puisi “*Di Negeri Amplop*” dengan berita tentang operasi tangkap tangan KPK terhadap oknum hakim agung dengan menggunakan kajian filsafat realistik. Dimana dalam kajian filsafat realisme sastra, sebuah karya sastra adalah cerminan dari situasi dan kondisi masyarakat sesungguhnya. Dalam analisis data penelitian, Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data puisi “*Di Negeri Amplop*,” berita tentang penangkapan Hakim Agung oleh KPK dan teori filsafat realistik dalam sastra. Langkah kedua adalah mengidentifikasi data-data dari 3 kajian penelitian ini berdasarkan teori filsafat realistik pada karya sastra dan klasifikasi data yang dibutuhkan. Langkah ketiga, peneliti melakukan interpretasi data pada puisi “*Di Negeri Amplop*” dan berita operasi tangkap tangan oleh KPK terkait kasus suap Hakim Agung. Proses langkah-langkah tersebut dilakukan secara detail dan cermat untuk menemukan data-data tentang filsafat realistic pada puisi “*Di Negeri Amplop*” dengan berita operasi tangkap tangan oknum hakim agung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KH. Musthofa Bisri atau biasa dipanggil Gus Mus merupakan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai budayawan. Karya-karyanya dibidang sastra sangat banyak. Mulai dari cerita pendek, puisi dan melukis adalah karya-karya sastranya. Setiap hari Jumat, beliau pun memberikan pesan-pesan moral melalui akun media sosialnya. Hingga saat ini, karya sastranya banyak yang telah dibukukan.

Karya puisi beliau sangat populer bagi penikmat sastra dan dinikmati semua kalangan kritikus sastra. Para agamawan, budayawan dan tokoh-tokoh kebangsaan sangat mengaguminya sebagai seorang yang produktif dibidang sastra, khususnya puisi. Sebagian besar, karya sastra puisinya adalah kritik sosial, keagamaan dan perilaku penguasa di Indonesia. Salah satu puisi beliau yang sangat populer adalah Puisi “*Di Negeri Amplop*” merupakan puisi yang menggambarkan tentang kebiasaan memberikan sesuatu kepada orang dari sudut pandang negatif atau buruk. Puisi ini dapat dianalisa dari berbagai sudut pandang. Pembaca secara kontekstual dapat menggali informasi sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat

yang melatarbelakangi lahirnya puisi “Di Negeri Amplop” (Anoegrajakti: 2018). Gaya bahasa yang digunakan dalam puisi K.H. Mustofa Bisri dalam album membaca Indonesia meliputi : ironi, personifikasi, satire, dan metafora. Penggunaan gaya bahasa yang paling dominan adalah satire sedangkan, gaya bahasa yang paling sedikit digunakan adalah metafora (Yadafle: 2020)

Gambaran Makna Puisi *Di Negeri Amplop*

Gus Mus dengan gaya bahasanya yang sederhana selayaknya budayawan yang kaya pengalaman dan pemahaman pada situasi dan kondisi sosial dalam masyarakat, tidak hanya mampu menghasilkan karya puisi yang menghibur penikmat sastra namun juga berhasil memberikan kritik sosial masyarakat tentang fenomena-fenomena kekuasaan, penegakan hukum dan bagaimana penguasa seringkali mempraktekkan wewenangnya secara salah dan merusak cita-cita kenegaraan.

Puisi “Di Negeri Amplop” adalah salah satu puisi dari sekian banyak puisinya yang berisi tentang kritik sosial kenegaraan, khususnya yang bertema tentang hukum dan penegakkannya. bagaimana orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum, melindungi yang lemah dan menjaga tatanan kenegaraan agar selalu berjalan pada peraturan justru kalah dan melindungi orang-orang yang memberikan kekayaan, meningkatkan penghasilan dengan tujuan kepentingan dan menghancurkan harapan-harapan masyarakat kepadanya. bahkan, sosok pengadil Hakim Agung yang seringkali disebut sebagai wakil tuhan di bumi untuk menegakkan keadilan, justru terlibat pada transaksi dalam penyalahgunaan kekuasaan. Tentu analisis puisi ini tidak akan mudah dipahami tanpa melampirkan teks puisi secara penuh. berikut adalah puisi tersebut.

DI NEGERI AMPLOP

Di negeri amplop

Aladin menyembunyikan lampu wasiatnya, malu

Samson tersipu-sipu, rambut keramatnya ditutupi topi rapi-rapi

David Copperfield dan Houdini bersembunyi rendah diri

Entah andaikata Nabi Musa bersedia datang membawa tongkatnya

Amplop-amplop di negeri amplop

mengatur dengan teratur

hal-hal yang tak teratur menjadi teratur

hal-hal yang teratur menjadi tak teratur

memutuskan putusan yang tak putus

membatalkan putusan yang sudah putus

Amplop-amplop menguasai penguasa

dan mengendalikan orang-orang biasa

Amplop-amplop membeberkan dan menyembunyikan

mencairkan dan membekukan

menganjal dan melicinkan

Orang bicara bisa bisu

Orang mendengar bisa tuli

*Orang alim bisa napsu
Orang sakti bisa mati*

*Di negeri amplop
amplop-amplop mengamplopi
apa saja dan siapa saja*

Pada bait pertama, Gus Mus mengumpulkan tokoh-tokoh dunia dengan kehebatan dan ketrampilan masing-masing sebagai ilustrasi keadaan yang berhubungan dengan bait selanjutnya. Tokoh-tokoh tersebut semacam pembuka keadaan yang ingin dia jelaskan sesungguhnya. Segala sesuatunya bisa terjadi dan serba mungkin berubah karena adanya amplop di negeri amplop.

Pada bait kedua, beliau mulai menjelaskan bagaimana amplop bisa melakukan apapun dan kepada siapapun. Amplop menjadi benda aktif dan berkuasa atas segalanya dan dapat melakukan segala sesuatu kepada siapapun, termasuk kepada penguasa dan penegak hukum negara. Dia mempunyai tatanan sosial berbeda dibandingkan tatanan sosial yang sudah ada. Dia mempunyai hukum sendiri, ia peraturan sendiri, termasuk mengatur segala sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Pada bait selanjutnya, kemampuan amplop semakin hebat dan kuat, bahkan sampai pada level membuat orang bicara menjadi bisu, orang yang bisa mendengar menjadi tuli, bahkan orang sakti menjadi mati. Dia ingin menjelaskan bahwa amplop adalah maha kuasa dan menguasai apa saja. Baik berdasarkan panca indra maupun rasa. Berdasarkan Puisi “Di Negeri Amplop”, Gus Mus ingin menggambarkan situasi dan kondisi negeri amplop. Kondisi hukum yang tidak adil. Tidak sesuai hukum yang berlaku hingga merusak keadaan dan keadilan di masyarakat. Dari situasi yang tergambar pada puisi tersebut, hanya amplop yang diuntungkan dan mendapatkan apapun yang diinginkan. Tidak peduli apakah yang mendapatkan amplop itu tentang kebenaran atau kesalahan.

Keadaan penegakkan hukum di sebuah negara amplop semacam menggambarkan kondisi tersebut di negara kita. Semakin dibaca berulang-ulang, data-data dalam puisi tersebut mendekati kebenaran dan seperti nyata adanya ketika sebagai setiap hari media informasi membagikan berita tentang penguasa yang ditangkap karena melanggar hukum, melakukan korupsi, dan bahkan, mereka yang seharusnya menegakkan keadilan dengan hukum, justru menjadi pelaku pelanggaran hukum karena mendapatkan sesuai diluar ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara.

Gambaran Realitas Korupsi di Indonesia

World Economic mencatat Index Korupsi Indonesia mendapatkan point 38 dari 100 poin maksimal. Semakin kecil nilai yang didapat dalam penelitian tersebut, maka semakin besar negara berpotensi melakukan korupsi. Di beberapa lembaga yang mengkaji tentang indeks persepsi korupsi di dunia pun, Indonesia mempunyai nilai yang sama, dibawah 40 point. artinya, potensi perilaku korupsi di Indonesia sangat tinggi dan besar.

Faktanya, meski akhir-akhir ini KPK, sebagai lembaga yang didirikan untuk menegakan hukum pada kasus korupsi pasca reformasi sering dianggap tidak maksimal dan dibawah ekspektasi publik, nyatanya hampir setiap hari kita selalu mendapatkan berita-berita tentang

penanganan korupsi. Latar belakang tersangkanya pun bermacam-macam. Ada pengusaha swasta, BUMN, dan peyelenggara negara dari level nasional hingga lokal. Bahkan, akhir September 2022 lalu, Indonesia digemparkan dengan adanya operasi tangkap tangan Hakim Agung oleh KPK. Padahal, dalam doktrin tentang hukum, Hakim adalah wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan atas masalah hukum yang terjadi di masyarakat.

Kasus korupsi di Indonesia seringkali tak ubahnya seperti gunung es. Semakin banyak pelaku korupsi yang ditangkap KPK, entah karena operasi tangkap tangan atau karena pengembangan kasus, tampaknya tidak pernah habis. Bahkan, Lembaga perguruan tinggi yang seringkali menjadi barometer kualitas pendidikan pada mahasiswa dan generasi penerus bangsa, juga tetangkap tangan oleh KPK karena gratifikasi.

Pada kasus hukum operasi tangkap tangan kepada Hakim Agung ini adalah kasus suap atas sebuah kasus atau masalah hukum.

Kasus ini merujuk pada usaha sekelompok anggota koperasi yang ingin mempailitkan koperasi meski keadaan koperasi tersebut sehat dan tidak memiliki masalah apapun dalam manajemen pengelolaan. Meski demikian, untuk membuktikan bahwa koperasi tersebut tidak sedang bermasalah, perusahaan harus menempuh segala cara, termasuk menyuap Hakim Agung Mahkamah Agung. Membaca berita kasus-kasus penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum oleh pejabat negara, penegak hukum, dan pengacara korban demi memenangkan kepentingan dan kasus hukum yang ditangani dapat ditemukan fakta tersebut dalam puisi “Di Negeri Amplop” Karya Gus Mus.

Dalam teori filsafat realisme sastra, Lukacs menegaskan bahwa sebuah karya sastra adalah realisme yang sungguh-sungguh sebagai karya yang memberikan perasaan artistik yang bersumber dari imajinasi-majinasi yang diberikannya. Pendapat di atas menjelaskan bahwa puisi “Di Negeri Amplop” merupakan sebuah karya sastra imajinasi-imajinasi sebagai kritik sosial atas fakta-fakta perilaku korupsi atau dan penyalahgunaan wewenang penegak hukum karena menerima suap atau gratifitkasi demi merubah sesuatu yang harus diputuskan.

Untuk mempertegas data kesesuaian puisi “Di Negeri Amplop” dengan operasi penangkapan Hakim Agung oleh KPK dalam penanganan kasus hukum, berikut peneliti lampirkan beberapa kutipan “Di Negeri Amplop” dan kutipan berita dari media online. Dari data tersebut, banyak persamaan antara puisi Gus Mus “Di Negeri Amplop” mempunyai relevansi yang kuat dengan kasus penangkapan Hakim Agung.

Tabel 1. Data Persamaan Puisi dan Berita OTT Hakim Agung

No	Kutipan Teks Puisi	Kutipan Berita	Sumber Berita
1	<i>Amplop-amplop menguasai penguasa dan mengendalikan orang-orang biasa Amplop-amplop membeberkan dan menyembunyikan mencairkan dan membekukan</i>	<i>Dilansir dari laman resmi KPK, dalam semester pertama tahun 2022, KPK telah melakukan 66 penyelidikan, 60 penyidikan, 71 penuntutan, 59 perkara inkracht, dan mengeksekusi putusan 51 perkara.</i>	https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/01000051/data-kasus-korupsi-di-indonesia-tahun-2022 .

	<i>mengganjal dan melicinkan</i>	
2	<i>Amplop-amplop di negeri amplop mengatur dengan teratur hal-hal yang tak teratur menjadi teratur hal-hal yang teratur menjadi tak teratur memutuskan putusan yang tak putus membatalkan putusan yang sudah putus</i>	<i>"Karena modusnya begini, koperasi Intidana itu punya aset sebagai tabungan para anggota jumlahnya Rp 950 miliar lebih, dengan anggota sekitar 3.800 orang, 10 orang dari anggota yang 3.800-an ini berkonspirasi menggugat koperasi dengan tujuan penyalahgunaan dan minta dipailitkan," jelasnya.</i>
3	<i>Di negeri amplop amplop-amplop mengamplopi apa saja dan siapa saja</i>	<i>"Sehingga mau tidak mau, semua masyarakat itu pasti mengeluarkan dana untuk mencapai keadilan. Jadi yang dilakukan oleh kami itu agar surat kami itu bisa masuk ke meja hakim agung, itu kami harus membayar," ucap Yosep.</i>

Data-data tersebut menjelaskan keterkaitan atau hubungan antara nilai-nilai atau perilaku menyimpang para penguasa dan penegak hukum di puisi “Di Negeri Amplop” dengan kasus penangkapan Hakim Agung dan orang-orang yang terlibat dalam kasus hukum tersebut.

Adanya fakta-fakta kesesuaian antara karya sastra dengan realitas sosialnya dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa karya sastra sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari keadaan sosial dan fenomena penyalahgunaan kekuasaan. Kesesuaian tersebut lebih banyak karena karya sastra adalah bagian dari kritik sosial.

Pada beberapa kasus penyalahgunaan kekuasaan, meskipun karya sastra dianggap sebagai karya yang imajinatif, Sesungguhnya yang dianggap imajinatif adalah struktur batin puisi, sedangkan struktur fisik puisi khususnya tentang makna, merupakan kenyataan masalah-masalah sosial yang seringkali diteliti dan dijelaskan dengan keilmuan-keilmuan secara ilmiah. Puisi “Di Negeri Amplop” mengemukakan masalah korupsi dengan menggunakan kiasan alegoris yang personifikatif. Masalah korupsi di Indonesia dikisahkan dengan peristiwa yang terjadi di “Di Negeri Amplop” yang segala aspek kehidupannya dikendalikan oleh amplop. Budaya amplop atau budaya suap (*sogok*) masih sangat marak di Indonesia. Korupsi dalam sajak ini diwakili dengan penggunaan kiasan sinekdoki *pars pro toto* “amplop” (Indrastuti :2019).

Dalam Filsafat Realisme, Sastrawan dan karya sastranya ingin menggambarkan karya sastranya adalah obyek realisme sebagaimana yang terjadi di masyarakat. Meski seringkali karya sastra, dalam hal ini puisi, adalah karya imajinatif, sesungguhnya makna dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat adalah masalah-masalah sosial dan personal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk dalam hal ini, masalah penyalahgunaan wewenang, melakukan pelanggaran hukum dan penerimaan suap, perilaku korupsi.

Kesesuaian makna puisi “Di Negeri Amplop” dengan berita penangkapan hakim agung oleh KPK sebenarnya menunjukkan beberapa hal. Bisa dilihat dari sudut pandang penciptaan puisi tersebut yang sangat mendalam dan menjiwai keadaan penegakan hukum saat itu, atau bisa jadi juga karena perilaku penegak hukum saat itu hingga saat ini sama saja. Miskin Integritas dan memperkaya diri dengan perilaku korupsi, menerima suap dan cara-cara kotor yang bertentangan dengan kejujuran dan keadilan.

KESIMPULAN

Penelitian tentang puisi “Di Negeri Amplop” karya Gus Mus sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Misalnya, penelitian puisi “Di Negeri Amplop” dari sosiopragmatik, penelitian tentang gaya bahasa, gaya pencitraan dan lainnya. Meski demikian, ternyata belum ada yang meneliti puisi “Di Negeri Amplop” dalam kajian filsafat, khususnya filsafat realisme. Penting bagi peneliti untuk meneliti puisi tersebut secara filsafat realisme karena pada bait-bait puisi tersebut, seolah-olah kita merasakan dalam aktivitas sehari-hari. Meski banyak koruptor yang dipenjarakan, OTT yang dilakukan KPK, dan penegakan hukum lainnya, faktanya korupsi masih terjadi dan semakin banyak modusnya dan tak pernah membuat para koruptor jera melakukannya.

Berdasarkan kajian sastra filsafat realisme pada puisi “Di Negeri Amplop”, karya sastra tidak bisa dipisahkan dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk informasi yang diterima masyarakat umum. Bagaimana seorang hakim penegak hukum justru menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya. Puisi “Di Negeri Amplop” adalah gambaran umum bahwa penegakan hukum di Indonesia, sangat runyam dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, puisi dan karya sastra lainnya seringkali didefinisikan sebagai sebuah karya cipta, karsa dan rasa yang mendalam sehingga makna dan amanat yang terkandung selalu relevan dalam situasi dan kondisi zaman. Misalnya seperti puisi “Di Negeri Amplop” yang ditulis Gus Mus Tahun 2002, justru semakin menemukan relevansi maknanya saat ini.

REFERENSI

- Anoegrajekti, Novi, dkk. 2018. *Sastra dan Perkembangan Media*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Artha Uli Sagala, Dita Dewi Safira Hutagaol, Novhira Putri Paino. 2021. Analisis Penanda Hubungan Sinonimi dan Hiponimi Pada Puisi “Membaca Tanda -Tanda” Karya Taufiq Ismail. *Pena Literasi Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*: Vol 4 (1), 37-44 DOI : [10.24853/pl.4.1.%p](https://doi.org/10.24853/pl.4.1.%p)
- Endriswara, Suwardi. 2008. *Metode Penelitian Psikologi Sastra*. Yogyakarta: Media Presindo

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/01000051/data-kasus-korupsi-di-indonesia-tahun-2022> diakses pada tanggal 29 September 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-6328644/mahfud-bicara-modus-baru-di-kasus-suap-hakim-agung-sudrajad-dimyati> diakses tanggal 1 Oktober. 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-6340117/yosep-parera-mau-tak-mau-suap-agar-surat-sampai-ke-hakim-agung> di akses pada tanggal 5 Oktober 2022.

Indrastuti, Novi Siti Kussuji. 2019. Wacana Antikorupsi dalam Puisi Indonesia Modern: Kajian Sosiopragmatik Widyaparwa. *Jurnal ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan*. Vol. 47 (1), 2019, 920103, DOI: <https://doi.org/10.26499/wdprw.v47i1.314>

Ratna, Nyoman Kuntha. 2015. *Penelitian Sastra Teori, Metode dan Teknik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Yadafle, Rosalia Imelda, Yeguh Yuliandri Putra Abdul Hafid. 2020. Analisis Gaya Bahasa Puisi K.H. Mustofa Bisri Dalam Album Membaca Indonesia. *FRASA Jurnal keilmuan, Bahasa, Sastra dan Pengajarannya*. Vol.1 (1), 41-55.

Suarta, I Made. Dwipayana, I Kadek Adhi. 2014. *Teori Sastra*. Jakarta: PT. Raja Grafindo: Jakarta.

Taum, Yoseph Yapi. 1997. *Pengantar Teori Sastra*. Flores: Nusa Indah.

Waluyo, Herman J. 1991. *Teori dan Apresiasi Sastra Puisi*. Jakarta: Erlangga

Wellek, Rene, Warren. Austin. 2016. *Teori Kesusastraan Alih Bahasa Melani Budianta*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.